



BUPATI BANYUMAS

PERATURAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR : 25 TAHUN 2005

TENTANG

**PEMBERIAN TUNJANGAN UANG MAKAN
KEPADA PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
BANYUMAS YANG BERTUGAS SEBAGAI POLISI PAMONG PRAJA**

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan kesejahteraan bagi anggota Satuan Polisi Pamong Praja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja, maka kepada Pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas yang bertugas sebagai Polisi Pamong Praja perlu diberikan tunjangan uang makan ;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, perlu mengatur mengenai pemberian tunjangan uang makan dimaksud dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 24, Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) ;
2. Undang-undang Nomor Nomor 8 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4428;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 31 Tahun 2004, tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2004 Nomor 29 Seri D) ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 32 Tahun 2004, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2004 Nomor 30 Seri D) ;
7. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 58 Tahun 2004, tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2004 Nomor 58 Seri D) ;
8. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 59 Tahun 2004, tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja pada Kecamatan di Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2004 Nomor 59 Seri D) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN UANG MAKAN KEPADA PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS YANG BERTUGAS SEBAGAI POLISI PAMONG PRAJA

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini dimaksud dengan :

1. Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentuan dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah.
2. Polisi Pamong Praja adalah aparatur Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas Kepala Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.
3. Pegawai adalah staf di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas baik yang sudah berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil maupun Pegawai Tidak Tetap yang diangkat dan ditugaskan sebagai Polisi Pamong Praja atau Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai Pejabat Struktural yang mempunyai tugas pokok dan fungsi membina Satuan Polisi Pamong Praja dan diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Banyumas atau Pejabat lain yang diberi kewenangan untuk itu.

Pasal 2

- (1) Memberikan Tunjangan Uang Makan kepada Pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas yang bertugas sebagai Polisi Pamong Praja.
- (2) Besarnya Tunjangan Uang Makan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) setiap orang setiap bulan, tidak termasuk PPh.

Pasal 3

- (1) Tunjangan Uang Makan sebagaimana dimaksud Pasal 2 diberikan kepada Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas yang bertugas sebagai Polisi Pamong Praja dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya di wilayah jabatan / tugasnya yang anggarannya bersumber dari Anggaran Belanja Administrasi Umum pada Satuan Polisi Pamong Praja.
- (2) Wilayah jabatan / tugas Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
 - a. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas mempunyai wilayah jabatan / tugas di Kecamatan-kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Banyumas.
 - b. Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan mempunyai wilayah jabatan / tugas dalam wilayah kerja Kecamatan yang bersangkutan.

Pasal 4

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Peraturan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 2005, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 28 MAY 2005

